



**PENETAPAN**

**Nomor 229/Pdt.P/2015/PA. Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 229 / Pdt.P / 2015 / PA. Skg. tanggal 6 – 7 – 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan anak 1.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Anak 1  
Tanggal lahir : 12 Agustus 2001 (umur 13 tahun, 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Bertempat tinggal di : Kabupaten Wajo.  
dengan calon suaminya :

Nama : calon suami

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 229/Pdt.P/2015/PA. Skg.



Umur : 32 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Bertempat tinggal di : Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor KK.21.03.8/PW.01/167/2015, tanggal 6 Juli 2015.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah lama saling mengenal, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan segala kebutuhan aqad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit ditunda pelaksanaannya.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus duda dan telah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak 1** dengan calon suaminya bernama **Calon suami**.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anak 1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah setuju serta siap menikah dengan Calon suami serta bersedia menjadi istri yang baik.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.03.8/PW.01/167/2015, tanggal 6 Juli 2015, dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo, bukti P 1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran An Anak 1 nomor 7313-LT-30102013-0065 tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P 2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke 1**, umur 31 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah kemandikan Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tetapi belum cukup umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo.
  - Bahwa Anak 1 baru berumur 13 tahun 10 bulan.
  - Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami, sudah bekerja sebagai petani serta berkelakuan baik.



- Bahwa Anak 1 berstatus gadis, sedang Calon suami berstatus duda, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa Anak 1 sudah mampu menjadi istri yang baik dan ibu rumah tangga.
- Bahwa rencana pernikahan Anak 1 dengan Calon suami sudah disepakati dan untuk membatalkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah karenanya keduanya sudah saling mencintai.

2. **Saksi ke 2**, umur 25 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tetapi belum cukup umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo.
- Bahwa Anak 1 baru berumur 13 tahun 10 bulan.
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami, sudah bekerja sebagai petani serta berkelakuan baik.
- Bahwa Anak 1 berstatus gadis, sedang Calon suami berstatus duda, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa Anak 1 sudah mampu menjadi istri yang baik dan ibu rumah tangga.
- Bahwa rencana pernikahan Anak 1 dengan Calon suami sudah disepakati dan untuk membatalkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah karenanya keduanya sudah saling mencintai.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anaknya yang bernama Anak 1, umur 13 tahun, 10 bulan lebih yang hendak menikah dengan laki-laki bernama Calon suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa ia telah kenal dengan Calon suami dan setuju untuk menikah .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1 dan P 2 serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo telah menolak pernikahan anak Pemohon yang bernama Jumarniati karena belum cukup umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 terbukti bahwa Anak 1 adalah anak perempuan dari Pemohon / Pemohon dan istri, yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2001.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta bukti-bukti dari Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak 1 saat ini baru berumur 13 tahun 10 bulan lebih dan hendak menikah.
- Bahwa anak Pemohon Anak 1 sudah setuju dan siap menjadi istri.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, Calon suami tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan, dan hal-hal lain yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo menolak menikahkan anak Pemohon karena belum cukup usia 16 tahun .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon bernama Anak 1 dengan Calon suami tidak ada halangan



untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 13 tahun 10 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suami, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon **Anak 1** untuk menikah dengan laki-laki **Calon suami**.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudianah Halim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H. dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 100.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 191.000,00

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 229/Pdt.P/2015/PA. Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)